



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaheh Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR :503/ 44 /IPSP/DPMPTSP/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor: 800/784/Dikbud/2025 Tanggal 30 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK HARAPAN MENGKUANG

Jenjang Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nama Badan Hukum : PAUD HARAPAN MENGKUANG

Alamat : Ds. Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mengkuang

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 3 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO



Telah ditandatangani secara elektronik
Oleh Ir. SAFRIZAL
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bungo.

Ir. SAFRIZAL

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196609131993031001



0000434

**AKTA PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"HARAPAN MENGKUANG"**

Nomor : 78

-Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua (12-01-2022).-----

-Pukul tiga belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat (13:30 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya **MHD.AFANDI, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bungo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini:-----

1. **Nyonya DELPA YANTI**, lahir di Tuo Lubuk Mengkuang pada tanggal dua Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (02-03-1995), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat di Sungai Benuang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1508074203950001.-----

2. **Nyonya ITALIS**, lahir di Peningjau pada tanggal sebelas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (11-01-1980), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Tuo Lubuk Mekngkuang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

